
 <p>Trustindo Certification</p>	<p><b>RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DI HULU</b></p> <p><b>F1-03-15</b></p>	 <p>Komite Akreditasi Nasional LPVI-017-IDN</p>
--	--	--



Nama Auditi : KOPERASI PRODUSEN BUMI PUTRA  
Ruang Lingkup Sertifikasi : PKKKNK pada APL yang telah dibebani izin usaha berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara No. 915/076/Kpts-PKKNK/DISHUT-II.1/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023 seluas 607 Hektar volume 4.739,58 m3 di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara  
Tahapan Kegiatan : Sertifikasi Awal  
Tanggal Audit : 31 Juli – 2 Agustus 2023

**I. IDENTITAS LEMBAGA PENILAI / VERIFIKASI INDEPENDEN (LPVI) PELAKSANA KEGIATAN SERTIFIKASI AWAL**

- a. Nama LPVI : PT TRUSTINDO PRIMA KARYA
- b. Alamat Kantor : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt. 1 Jalan Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121
- c. Email : [trustindoprimakarya@gmail.com](mailto:trustindoprimakarya@gmail.com)
- d. Nomor Akreditasi KAN : LPVI -017-IDN  
Masa berlaku 20 Maret 2023 s.d. 26 September 2025
- e. Penetapan LPVI : SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4767/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13 April 2023  
Masa berlaku 20 Maret 2023 s.d. 26 September 2025
- f. Penanggung Jawab : Ir. Kurnia, IPU
- g. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia, IPU
- h. Tim Audit : Ir Suhardi (Ketua Tim Audit)

**II. IDENTITAS AUDITEE**

- 1. Nama Unit Manajemen : KOPERASI PRODUSEN BUMI PUTRA
- 2. Alamat Kantor : Jl. Pelaju RT 01 Desa Pelaju Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara
- 3. Jenis Izin Usaha : Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK) pada APL
- 4. SK Izin Usaha : Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara No. 915/076/Kpts-PKKNK/DISHUT-II.1/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023
- 5. Ruang Lingkup : Verifikasi Legalitas Hasil Hutan pada PKKNK pada APL yang telah dibebani izin usaha berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara No. 915/076/Kpts-PKKNK/DISHUT-II.1/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023 seluas 607 Ha volume 4.739,58 m3 di Kab. Nunukan Provinsi Kalimantan Utara
- 6. Lokasi : Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara
- 7. Pengurus Koperasi : Pengawas :  
  - 1) Ketua : Muhammad Ali
  - 2) Anggota : Asnawi
Pengurus :  
  - 1) Ketua : H. Suharman
  - 2) Sekretaris : Syahril
  - 3) Bendahara : Muhammad Amin
- 8. Nama MR Auditee : Muhamad Ramdhan

 Trustindo Certification	<b>RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DI HULU</b>	 Komite Akreditasi Nasional LPVI-017-IDN
	<b>F1-03-15</b>	

### III. RINGKASAN PELAKSANAAN TAHAPAN KEGIATAN

#### 3.1. KEGIATAN AUDIT :

##### 1) Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu :

Audit dilakukan mulai tanggal 31 Juli s.d 2 Agustus 2023 di lokasi areal PKKNK Koperasi Produsen Bumi Putra di Kab. Nunukan Provinsi Kalimantan Utara meliputi kegiatan :

No.	Kegiatan	Tanggal	Ringkasan Hasil Kegiatan
1.	Pertemuan Pembukaan	31 Juli 2023 di Kantor KPBP Tarakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dihadiri MR auditi dan personel pendamping setiap auditor terkait.</li> <li>- Menyampaikan sekaligus mengkonfirmasi pemahaman/persetujuan auditi terkait susunan tim audit, maksud dan tujuan audit, metode audit, waktu audit, kriteria acuan audit yang digunakan, rincian kegiatan audit dan temuan audit.</li> </ul>
2.	Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	31/07 – 02/08 2023 di Kantor dan areal kerja PKKNK KPBP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verifikasi legalitas hasil hutan kayu menggunakan standar dan kriteria sesuai Lampiran 2.2 Kepmen LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 berdasarkan dokumen dan rekaman pada rentang waktu 6 (enam) bulan terakhir atau diterbitkannya izin</li> <li>- Observasi lapangan dilakukan pada PKKNK tahun 2023 pada areal Koperasi Produsen Bumi Putra</li> </ul>
3.	Pertemuan Penutupan	02 Agustus 2023 di Kantor KPBP Tarakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dihadiri MR auditi dan personel pendamping setiap auditor terkait.</li> <li>- Menyampaikan sekaligus memintakan persetujuan terhadap hasil audit, batas waktu penyelesaian temuan ketidaksesuaian dan tahapan kegiatan berikutnya.</li> <li>- Auditi menyetujui hasil audit, baik terhadap temuan kesesuaian maupun temuan ketidaksesuaiannya.</li> </ul>

##### 2) Evaluasi Temuan Ketidaksesuaian :

- a) Pemenuhan temuan ketidaksesuaian kategori 1 (mutlak) berupa kekurangan dokumen dan/atau rekaman audit telah diselesaikan sampai batas waktu yang ditetapkan, dan dinilai **memadai (Tidak terdapat Temuan Ketidaksesuaian Kategori K1)**.
- b) Pemenuhan temuan ketidaksesuaian kategori 2/ Observasi (verifier memenuhi namun rentan untuk menjadi tidak memenuhi standar VLHH) berupa *action plan*, yang progres kegiatannya akan diperiksa pada kegiatan audit berikutnya.

#### 3.2. PENGAMBILAN KEPUTUSAN

- a) Tanggal : 15 Agustus 2023
- b) Hasil Keputusan :
  - 1) PKKNK Koperasi Produsen Bumi Putera dinyatakan LULUS Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sesuai Lampiran 2.2 KepmenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
  - 2) Kepada Koperasi Produsen Bumi Putera dapat diterbitkan Sertifikat Legalitas Hasil Hutan (S-Legalitas)

 Trustindo Certification	<b>RESUME HASIL PELAKSANAAN  VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN  DI HULU</b> <b>F1-03-15</b>	 <b>KAN</b> Komite Akreditasi Nasional LPVI-017-IDN
--	---	---

#### IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

##### Prinsip 1 :

##### Pemanfaatan hasil hutan kayu dilengkapi dengan Persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK)

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Terdapat keputusan Persetujuan PKKNK yang sah dan kelengkapannya
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Koperasi Produsen Bumi Putra memiliki dokumen Persetujuan PKKNK yang sah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin PKKNK Koperasi Produsen Bumi Putra yang menjadi lingkup audit ini merupakan PKKNK pada areal APL yang telah dibebani izin usaha berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara No. 915/076/Kpts-PKKNK/DISHUT-II.1/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023 seluas 607 Ha volume 4.739,58 m3 di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara.</li> <li>2. Izin ini merupakan perpanjangan untuk pengangkutan Stok Kayu yang dimiliki oleh PKKNK Koperasi Produsen Bumi Putra atas produksi kayu pada izin PKKNK sebelumnya yaitu SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara No. 915/065/Kpts-PKKNK/DISHUT-II.1/VI/2022 tanggal 17 Juni 2022 yang telah berakhir pada tanggal 16 Juni 2023 namun masih memiliki stok kayu dan akan dilakukan pengangkutan kembali dengan volume sebesar 4.739,58 m3.</li> <li>3. Stok kayu berasal dari pemanfaatan kayu pada areal seluas 607 Ha, yang sebelumnya telah dilakukan survei potensi (timber cruising) sesuai dengan ketentuan dengan informasi sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Berita Acara Pelaksanaan (BAP) Cruising, dibuat tanggal 27 Mei 2021 dan ditanda tangani oleh GANISPH Canhut atas nama Ignasius Pu'u dengan Nomor Register: 01210011085 dan diketahui oleh diketahui oleh Ketua Koperasi Produsen Bumi Putra; H. Suharman untuk hasil pekerjaan cruising seluas 607,35 Hektar dengan intensitas (IS) 100 %.</li> <li>b) Terdapat Billing pembayaran DR 25% dari volume hasil Timber Cruising No. 820210607349366 tanggal 07 Juni 2021 senilai US\$ 60.477,39 dan telah dibayarkan sesuai dengan bukti pembayaran tanggal 10 Juni 2021 melalui Bank Mandiri dengan NTPN No. 4883861QU838MNJM</li> <li>c) Terdapat Billing pembayaran PSDH 25% dari volume hasil Timber Cruising No. 820210607349384 tanggal 07 Juni 2021 senilai Rp 249.934.140,00 dan telah dibayarkan sesuai dengan bukti pembayaran tanggal 10 Juni 2021 melalui Bank Mandiri dengan NTPN No. ABFBD48VUIUFSNK8</li> </ol> </li> <li>4. Terdapat Peta Lampiran PKKNK atas nama Koperasi Produsen Bumi Putra yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara Skala 1 : 100.000 diketahui bahwa lokasi PPKKNK adalah Areal Penggunaan Lain (APL) lampiran Peta dari SK 718/Menhut-II/2014</li> </ol>
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Kesesuaian lokasi dengan peta lampiran Persetujuan PKKNK
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Stok kayu yang diverifikasi berasal dari areal PKKNK Koperasi Produsen Bumi Putra sesuai keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara No. 915/60/Kpts-



**RESUME HASIL PELAKSANAAN  
VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN  
DI HULU  
F1-03-15**



		<p>PPKKNK/DISHUT-II.1/2021 tanggal 18 Juni 2021 dan perpanjangannya SK No. No. 915/065/Kpts-PKKNK/DISHUT-II.1/VI/2022 tanggal 17 Juni 2022 yang telah berakhir pada tanggal 16 Juni 2023. Pada SK tersebut terdapat peta lampiran berupa Peta Persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan Koperasi Produsen Bumi Putra Pada Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT Sebaung Sawit Plantation di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara skala 1:100.000 dan telah ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara; Ir. Syarifuddin, MMA NIP. 19640215 199703 1 002 berstempel Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara.</p> <p>Berdasarkan pemeriksaan lapangan dengan aplikasi Avenza Maps diketahui bahwa terdapat kesesuaian batas PKNK dan penandaannya di lapangan, diantaranya berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Batas Petak KPJ39 dengan Petak KPJ40 ditandai dengan cat merah polet 2 (//), berada pada koordinat N 03° 51' 10,0" E 117° 15' 52,0".</li> <li>• Batas Petak LPJ39 dengan Petak LPJ40 ditandai dengan cat merah polet 2 (//), berada pada koordinat N 03° 51' 11,0" E 117° 15' 53,5".</li> <li>• Batas Petak KPJ40 dengan Petak KPJ41 ditandai dengan cat merah polet 2 (//), berada pada koordinat N 3° 51' 19" E 117° 15' 52".</li> <li>• Batas Petak LPJ40 dengan Petak LPJ41 ditandai dengan cat merah polet 2 (//), berada pada koordinat N 03° 51' 19,3" E 117° 15' 53,5".</li> </ul>
--	--	--

**Prinsip 2 :**

**Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah**

1.	Verifier 2.1.1.a	:	LHC dibuat sesuai dengan ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Pada areal ini seluas 607 Ha yang telah dilakukan pemanfaatan kayu, sebelumnya telah dilakukan survei potensi (timber cruising) dengan informasi sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Hasil Cruising (LHC) dilengkapi Peta dan Rekapitulasi LHC ditanda tangani oleh Ganis PHPL Canhut atas nama Ignasius Pu'u dengan Nomor Register: 01210011085. Dokumen LHC telah dilaporkan dan disampaikan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara sesuai surat Ketua Koperasi Produsen Bumi Putra No. 02/KP-BP/V/2021 tanggal 29 Mei 2021.</li> <li>2. Berita Acara Pelaksanaan (BAP) Cruising, dibuat tanggal 27 Mei 2021 dan ditanda tangani oleh Ganis PHPL Canhut atas nama Ignasius Pu'u dengan Nomor Register: 01210011085 dan diketahui oleh Ketua Koperasi Produsen Bumi Putra; H. Suharman untuk hasil pekerjaan cruising seluas 607,35 Hektar dengan intensitas (IS) 100 %.</li> <li>3. Pakta Integritas, dibuat tanggal 27 Mei 2021 dan ditanda tangani oleh Ketua Koperasi Produsen Bumi Putra; H. Suharman.</li> <li>4. Terdapat dokumen Berita Acara Pemeriksaan lapangan dan telah dilakukan observasi lapangan atas pelaksanaan Timber Cruising pada areal PKNK Atas Nama Koperasi Produsen Bumi Putra yang dibuat oleh Tim Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara dan pendamping dari Koperasi Produsen Bumi Putra dalam Berita Acara tertanggal 3 Juni 2021</li> <li>5. Rekapitulasi hasil timber cruising yang telah dilaksanakan pada bulan Pebruari - Mei 2021 dengan intensitas 100% pada areal seluas 607,35 Ha mendapatkan jumlah pohon sebanyak 21.123 Btg dan volume sebesar 23.942,43 M3</li> </ol>

 Trustindo Certification	<b>RESUME HASIL PELAKSANAAN  VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN  DI HULU</b> <b>F1-03-15</b>	 <b>KAN</b> Komite Akreditasi Nasional LPVI-017-IDN
--	---	---

		<p>6. Hasil pengecekan lokasi PKKNK diketahui bahwa kayu pada lokasi timber cruising sudah ditebang, namun terdapat sebagian kayu yang rusak tidak ditebang dan dimanfaatkan diverifikasi di lapangan masih terdapat penandaan label cruising serta terdapat kesesuaian antara peta dan di lapangan dengan uji petik pada lokasi sebagai berikut :</p> <p>a) Lokasi petak LPJ40 pada koordinat N 03° 51' 10,8" E 117° 15' 54,4" masih dijumpai label cruising pada kayu yang masih berdiri namun rusak dan tidak ditebang.</p> <p>b) Lokasi petak LPJ40 pada koordinat N 03° 51' 10,7" E 117° 15' 54,3" masih dijumpai label cruising pada kayu yang masih berdiri namun rusak dan tidak ditebang</p>
2.	Verifier 2.1.1.b.	Rencana penebangan dibuat berdasarkan LHC
	Nilai	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<p>Stok kayu yang diverifikasi merupakan hasil pemanfaatan kayu sesuai dengan rencana penebangan tahun 2022 dan perpanjangannya tahun 2023 sesuai dengan perpanjangan izin PKKNK No. 915/065/Kpts-PKKNK/DISHUT-II.1/VI/2022 tanggal 17 Juni 2022. SK ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara atas nama Ir. Syarifuddin, MMA / NIP. 19640215 199703 1 002 dan berlaku selama 1 tahun s.d 16 Juni 2023. Berdasarkan SK Perpanjangan PKKNK tersebut diverifikasi sisa target tebang yaitu sebesar 20.061,66 m3.</p> <p>Dari Rencana penebangan tersebut telah direalisasikan pemanfaatan kayunya dan tersedia sisa stok kayu yang diverifikasi sebanyak 3.596 Batang volume 4.739,58 m3 yang berada di TPK Hutan sejumlah 2.704 batang volume 4.153,80 m3 dan di TPK Antara sebanyak 865 batang volume 585,78 m3.</p> <p>Selanjutnya Koperasi Produsen Bumi Putra merencanakan untuk melakukan pengangkutan terhadap stok kayu tersebut pada tahun 2023 sesuai dengan izin perpanjangan PKKNK untuk pengangkutan kayu No. 915/076/Kpts-PKKNK/DISHUT-II.1/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023.</p> <p>Hasil pengecekan SIPUHH Online terdapat Rencana Penebangan sesuai dengan Rencana Penebangan sebelumnya dengan volume 23.942,43 m3 sesuai dengan hasil timber cruising</p>

### Prinsip 3 :

#### Keabsahan produksi dan peredaran hasil hutan kayu

1	Verifier 3.1.1.	: Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<p>: Stok kayu yang diverifikasi sebelumnya telah diterbitkan LHP oleh GANISPH-PKB penerbit LHP atas nama Apsinar Lubis dengan No. Register 04210007901 sesuai Penugasan No. 110323178 tanggal 29 Maret 2023 dan SK Penempatan GANISPH yang diterbitkan dari SIGANISHUT No. 118606893786 tanggal 31 Maret 2023 berlaku s.d 16 Juni 2023.</p> <p>LHP dibuat di TPK Hutan dengan penetapan sebagai berikut :</p> <p>1. SK penetapan lokasi TPn, TPK Hutan dan TPK Antara sesuai SK Ketua Koperasi Produsen Bumi Putra Nomor : 07/KET-NNK/VI/2022 tanggal 17 Juni 2022 dan masa</p>



**RESUME HASIL PELAKSANAAN  
VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN  
DI HULU**



**F1-03-15**

berlaku s.d 16 Juni 2023.

2. SK penetapan lokasi TPn, TPK Hutan dan TPK Antara sesuai SK Ketua Koperasi Produsen Bumi Putra Nomor : 01/KET-NNK/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023 dan masa berlaku s.d 25 Juni 2024

Koperasi Produsen Bumi Putra telah membuat buku ukur dan telah diunggah di SIPUHH, yaitu mencakup hasil kegiatan penebangan pada periode audit (Januari s.d Juli 2023), dengan total produksi sebanyak 4.578 batang dan volume sebesar 5.941,50 m<sup>3</sup>.

Selama periode audit (Januari s.d Juni 2023) Koperasi Produsen Bumi Putra telah membuat/ menerbitkan LHP pada Rencana Tebang Tahun 2023 sebanyak 4 set sejumlah 4.578 batang dan volume sebesar 5.941,50 m<sup>3</sup>, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nomor LHP	Periode	Jumlah	
			Btg	Vol. (M3)
1	LHP No. 015/LHP-KBP/II/2023	<b>14 Februari 2023</b>		
		- Meranti	155	174,27
		- Rimba Campuran	245	484,45
		Sub Total	400	658,72
2	LHP No. 016/LHP-KBP/III/2023	<b>09 Maret 2023</b>		
		- Meranti	130	143,56
		- Rimba Campuran	270	465,08
		Sub Total	400	608,64
3	LHP No. 017/LHP-KBP/IV/2023	<b>09 Mei 2023</b>		
		- Meranti	-	-
		- Rimba Campuran	252	520,34
		Sub Total	252	520,34
4	LHP No. 018/LHP-KBP/VI/2023	<b>16 Juni 2023</b>		
		- Meranti	252	846,59
		- Rimba Campuran	2.037	3.307,21
		Sub Total	2.289	4.153,80
TOTAL		- Meranti	2.289	1.164,42
		- Rimba Campuran	2.289	4.777,08
		<b>Total LHP</b>	<b>4.578</b>	<b>5.941,50</b>

*Sumber LHP dan SIPUHH KPBP*


Berdasarkan pemeriksaan terhadap kesesuaian fisik di lapangan yaitu nomor batang (*id barcode*) yang tercantum pada LHP di lapangan, dengan hasil bahwa *sample id barcode* dapat ditemukan di lapangan. Hasil pemeriksaan lapangan terhadap sarana dan prasarana SIPUHH yang berada di lokasi Koperasi Produsen Bumi Putra yaitu dijumpai



**RESUME HASIL PELAKSANAAN  
VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN  
DI HULU  
F1-03-15**



		<p>adanya sarana prasarana dan petugas operator SIPUHH atas nama Muhamad Ramdhani, yang ditunjuk oleh Ketua Koperasi Produsen Bumi Putra dengan surat penunjukan No. 02/KPBP-KET/SPN/VII/2022 Tanggal 01 Juli 2022.</p> <p>Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan terhadap stock kayu di lapangan dan seluruhnya telah di LHP-kan.</p>
2	Verifier 3.1.2.a.	: Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<p>Koperasi Produsen Bumi Putra telah menetapkan simpul peredaran hasil hutan kayu di areal PKKNK berupa TPn, TPK Hutan dan TPK Antara dan telah disahkan oleh Ketua Koperasi seperti verifier 3.1.1. di atas.</p> <p>GANISPH Penerbit SKSHHK-KB dan P3KB :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- GANISPH-PKB penerbit SKSHHK-KB di TPK Hutan dan TPK Antara atas nama Muhamad Ramdhani Register 04220016514 dengan Persetujuan Penugasan No. 110723146 tanggal 24 Juli 2023, dan SK Penempatan GanisPH No. 117954318214 tanggal 02 Agustus 2023 berlaku sampai dengan 31 Desember 2023.</li> <li>- GANISPH-PKB Petugas Pemeriksa Penerimaan Kayu Bulat (P3KB) di TPK Antara atas nama Muhammad Fadhil Heksana Register 04220016464 dengan Persetujuan Penugasan No. 110723182 tanggal 28 Juli 2023, dan SK Penempatan GanisPH No. 116904720010 tanggal 01 Agustus 2023 berlaku sampai dengan 31 Desember 2023.</li> </ul> <p>Selama periode audit (Januari s.d Juni 2023), Koperasi Produsen Bumi Putra telah melakukan penerbitan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK yang dilampiri dengan Daftar Kayu Bulat (DKB) sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK, sebagai berikut</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penerbitan SKSHHK-KB dari TPK Hutan menuju TPK Antara menggunakan rakit selama periode audit sebanyak 3 (tiga) Set SKSHK-KB sejumlah 1.372 Batang Volume 2.291,42 m3.</li> <li>- Penerbitan SKSHHK-KB dari TPK Antara menuju Industri menggunakan Tongkang selama periode audit sebanyak 1 (satu) Set SKSHK-KB sejumlah 1.771 Batang Volume 3.553,06 m3</li> <li>- Selama periode audit terdapat penggunaan kayu sendiri (DKDS) sebanyak 168 Batang Volume 103,87 m3.</li> </ul> <p>Berdasarkan dokumen LMKB tercatat stok kayu sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stok Awal 31/12/2022 : 1.752 Btg Volume 2.455,01 m3</li> <li>2. Penambahan LHP : 3.756 Btg Volume 5.941,50 m3</li> <li>3. Pengurangan SKSHHK: 1.771 Btg Volume 3.553,06 m3</li> <li>4. Pengurangan DKDS : 168 Btg Volume 103,87 m3</li> <li>5. Stok Akhir : 3.569 Btg Volume 4.739,58 m3             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Di TPK Hutan : 2.704 Btg Volume 4.153,80 m3</li> <li>- Di TPK Antara : 865 Btg Volume 585,78 m3</li> </ul> </li> </ol> <p>Uji petik kesesuaian fisik kayu dan buku ukur LHP dilakukan terhadap sampel di TPK Antara sebanyak 100 batang. Hasil uji petik mendapatkan tidak terdapat perbedaan hasil antara dokumen dengan pengukuran terhadap jenis dan jumlah batang. Perbedaan terjadi terhadap hasil pengukuran volume dengan besar tingkat perbedaan yang masih dapat diterima dengan hasil uji petik :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nomor kayu : SESUAI</li> <li>- Jenis Kayu : SESUAI</li> </ul>

 Trustindo Certification	<b>RESUME HASIL PELAKSANAAN  VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN  DI HULU</b> <b>F1-03-15</b>	 <b>KAN</b> Komite Akreditasi Nasional LPVI-017-IDN
--	---	---

			- Perbedaan volume : 0,66% (Berdasar volume LHP 66,73 m3, volume pengukuran 66,29 m3, selisih volume pengukuran 0,44 m3 atau 0,66%) masih di bawah toleransi 5%.
3.	Verifier 3.1.3.a	:	Tanda-tanda PUHH/ <i>barcode</i> pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau hak pengelolaan dapat dilakukan lacak balak.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Koperasi Produsen Bumi Putra telah melakukan kegiatan penatausahaan kayu melalui SIPUHH dan dapat dijumpai penandaan kayu bulat pada bontos kayu, antara lain sebagai berikut:</p> <p>a) Label ecolin warna putih yang berisi Nomor Produksi.</p> <p>b) Label warna putih yang berisi id barcode.</p> <p>Penandaan label id barcode baik pada bontos bisa dibaca dengan barcode scanner. Berdasarkan hasil uji petik lacak balak kayu, diketahui bahwa Kayu Hasil Produksi Koperasi Produsen Bumi Putra dapat ditelusuri asal usulnya mulai dari petak penebangan, dokumen LHP, dokumen SKSHHK-KB dan sampai dokumen SKSHHK-Lanjutan/ tujuan industri.</p>
4.	Verifier 3.2.1.a.	:	Dokumen kode <i>billing</i> , DR dan/atau PSDH telah diterbitkan dan dibayar lunas.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Pada periode audit (Januari s.d Juni 2023) diverifikasi bahwa Kode Billing DR dan PSDH telah sesuai dengan LHP yang diterbitkan yaitu LHP pada Rencana Tebang 2023. Kode Billing DR dan PSDH diterbitkan melalui SI PNBPN sesuai ketentuan, dengan total DR dan PSDH yaitu :</p> <p>a. Total tagihan DR Murni sebesar : US\$ 72.780,95</p> <p>b. Total tagihan PSDH sebesar : Rp 299.255.480,00</p> <p>Selanjutnya atas tagihan DR dan PSDH sesuai kode billing tersebut, Koperasi Produsen Bumi Putra telah melakukan pembayaran sesuai dengan NTPN yang diterbitkan melalui SIPNBPN</p>
11	Verifier 3.3.1.a.	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Koperasi Produsen Bumi Putra merupakan PKNK sebelumnya telah memiliki Sertifikat Legalitas Hasil Hutan Kayu dari LPVI PT Trustindo Prima Karya dengan Sertifikat Nomor 523.SLK.010-IDN, dan berlaku dari tanggal 21 Juli 2022 s.d 20 Juli 2023. Namun masa berlaku Sertifikat Legalitas telah berakhir pada tanggal 16 Juni 2023 seiring dengan berakhirnya izin PKNK No. 915/065/Kpts-PKNK/DISHUT-II.1/VII/2022 tanggal 16 Juni 2023.</p> <p>Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan dijumpai tanda SVLK (Tanda V-Legal) dengan Nomor 523.SLK.010-IDN yang ditempelkan pada fisik kayu pada bagian bontos dan pada seluruh dokumen SKSHHK yang diterbitkan. Penggunaan Tanda SVLK oleh Koperasi Produsen Bumi Putra telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>

#### Prinsip 4 :

**Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan**





**RESUME HASIL PELAKSANAAN  
VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN  
DI HULU  
F1-03-15**



1.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Koperasi Produsen Bumi Putra telah memiliki dokumen identifikasi bahaya dan resiko serta tindakan pencegahan terkait potensi bahaya dan resiko yang timbul pada kegiatan operasional pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami pada PKKNK.</p> <p>Selanjutnya Koperasi Produsen Bumi Putra telah memiliki SOP K3 yang disusun menyesuaikan dengan hasil identifikasi potensi bahaya dan resiko yang timbul dalam kegiatan operasional pemanfaatan hasil hutan kayu sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standard Operating Procedure (SOP) Keselamatan dan Kesehatan Kerja No. Dokumen: KPBP/SOP/K3 Edisi: 01 Tanggal: 10 Juni 2021</li> <li>2. Standard Operating Procedure (SOP) Prosedur Kesiapsiagaan Dan Tanggap Darurat No. Dokumen: KSUTL/SOP/K3 Edisi: 02 Tanggal: 10 Juni 2021</li> </ol> <p>Terdapat Surat Penunjukan Penanggung Jawab K3 pada Koperasi Produsen Bumi Putra .</p> <p>Surat Penunjukan Penanggung Jawab K3 Nomor: 02/KPBP-KET/SPN/VI/2021 tanggal 20 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh Ketua Koperasi Produsen Bumi Putra; H. Suharman. Adapun susunan Penanggung jawab K3 pada Koperasi Produsen Bumi Putra adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua : Probo Pambengkas</li> <li>2. Sekretaris : Ramdhani</li> <li>3. Koordinator : Ignasius Pu'u</li> </ol>
2.	Verifier 4.1.1.b	:	Ketersediaan peralatan K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Koperasi Produsen Bumi Putra telah memiliki dokumen identifikasi bahaya dan resiko serta tindakan pencegahan terkait potensi bahaya dan resiko yang timbul pada kegiatan operasional pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam.</p> <p>Terdapat daftar peralatan K3 yang dimiliki oleh Koperasi Produsen Bumi Putra mengacu kepada potensi bahaya dan resiko yang ada di lokasi Koperasi Produsen Bumi Putra an pada perusahaan kelapa sawit milik PT SSP yang dapat digunakan bersama untuk penanganan K3.</p> <p>Terdapat surat persetujuan pemakaian peralatan K3 dari PT Sebaung Sawit Plantation (PT SSP) sesuai dengan Surat dari Direktur PT SSP No. 02/SSP-TRK/VI/2021 tanggal 25 Juni 2021 yang menyatakan bahwa peralatan K3 yang dimiliki oleh PT SSP dapat digunakan oleh Koperasi Produsen Bumi Putra untuk menciptakan kondisi K3 di wilayah pekerjaan dan operasional lapangan.</p> <p>Hasil pengecekan peralatan K3 di basecamp didapati terdapat peralatan APD sesuai dengan kebutuhannya dan terdapat peralatan kotak P3K untuk penanganan emergency serta tabung pemadam kebakaran (APAR) serta peralatan komunikasi di kantor maupun di Gudang seluruhnya masih berfungsi.</p>
3.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja dan pelaporannya
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan	:	Koperasi Produsen Bumi Putra diverifikasi memiliki dokumen laporan kecelakaan kerja



**RESUME HASIL PELAKSANAAN  
VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN  
DI HULU  
F1-03-15**



	Justifikasi	:	<p>bulanan yang dibuat oleh Koordinator K3 dan diketahui oleh Ketua K3.</p> <p>Laporan catatan kecelakaan kerja disampaikan dan dilaporkan kepada Dinas Tenaga Kerja secara periodik setiap triwulan sekali bersamaan dengan pelaporan ketenagakerjaan lainnya .</p> <p>Berdasarkan laporan catatan kecelakaan kerja pada tahun 2023 selama periode audit dinyatakan tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja (NIHIL).</p> <p>Berdasarkan wawancara dengan MR dan pengamatan di lapangan diketahui bahwa Koperasi Produsen Bumi Putra melakukan upaya untuk menekan kejadian kecelakaan kerja melalui upaya sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Sosialisasi tentang K3 yang lakukan pada saat penerimaan karyawan.</li> <li>2) Breefing K3 kepada pekerja dan operator pada saat pembagian areal petak kerja.</li> <li>3) Pembagian dan Penggunaan APD saat bekerja.</li> <li>4) Pemasangan himbauan dan rambu rambu K3.</li> </ol>
4.	Verifier 4.2.1	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Karyawan Koperasi Produsen Bumi Putra masih belum membentuk serikat pekerja, namun perusahaan telah memberikan kebebasan untuk berorganisasi. Dalam hal ini telah dibuktikan dengan tersedianya Surat Keputusan Ketua Koperasi Produsen Bumi Putra No. 05/Ket-NNK/II/2021 tanggal 05 Februari 2021. Pada dokumen ini ditetapkan pemberian kebebasan untuk mendirikan dan menjadi anggota organisasi pekerja sesuai ketentuan pemerintah kepada karyawan Koperasi Produsen Bumi Putra.</p> <p>Berdasarkan hasil wawancara dengan MR bahwa sampai saat ini karyawan masih belum ada pengajuan untuk membentuk serikat pekerja.</p>
5.	Verifier 4.2.2	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Terdapat dokumen daftar karyawan Koperasi Produsen Bumi Putra Periode Juli 2023. Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen Daftar Karyawan Koperasi Produsen Bumi Putra dapat diketahui bahwa Koperasi Produsen Bumi Putra tidak mempekerjakan pekerja yang di bawah umur. Dari daftar karyawan yang berjumlah 67 (enampuluh tujuh) orang diketahui bahwa karyawan termuda atas nama Ramdhani dengan posisi sebagai Kepala Tata Usaha yang lahir di Bogor pada tanggal 11 Desember 2001 dan saat audit berusia 21 tahun 7 Bulan</p>

Samarinda, 15 Agustus 2023  
 LPVI PT Trustindo Prima Karya  
  
 Ir Kurnia, IPU  
 Direktur